



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694 63394, 62364 Fax. (0741) 60014

- Yth. 1. Seluruh pejabat struktural
2. Seluruh kepala instalasi, kepala ruangan, kepala unit
3. Seluruh karyawan / karyawan

SURAT EDARAN

Nomor : 45 / SE / RSUD / IV / 2025

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PRAKTIK JUDI ONLINE
DAN SEGALA BENTUK PERJUDIAN LAINNYA DI LINGKUNGAN
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI**

Menindaklanjuti edaran Gubernur No: 4800/SE/BKD-5.3/VII/ 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktik Judi Online dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan ini dihimbau kepada seluruh ASN dan non ASN dilingkungan RSUD Raden Mattather Jambi untuk :

1. Tidak melakukan / menghindari praktik judi online atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan terilit masalah finansial, kesehatan mental penurunan kualitas hidup, dan berpotensi terjatuh hukuman pidana.
2. Bijak dalam bermedia sosial agar tidak terjatuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Kepada seluruh ASN dan non ASN di lingkungan RSUD Raden Mattather Jambi untuk menghapus Aplikasi di gadget atau gawai serta perangkat elektronik lainnya yang mengandung unsur judi online dan sejenisnya.
4. Kepada seluruh atasan langsung, pejabat yang membarikan penilaian kinerja untuk memeriksa HP pejabat / staf yang dinilai kinerjanya, dan jika ada indikasi terpapar judi online untuk melaporkannya secara rahasia dan tertulis kepada Direktur.
5. Pegawai ASN dan non ASN yang terbukti terlibat atau menjadi pelaku judi online akan diberi sanksi sesuai ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jambi, 14 April 2025



Dr. dr. Merlambang, SpOG, KFM